



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **M. PUJI SUSANTO Bin MUJIONO;**
2. Tempat Lahir : Purworejo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 29 Desember 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Girigondo, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah Atau Sungai Jampau, Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperharikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk.: PDM-112/O.2.14/Eoh.2/06/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. PUJI SUSANTO Bin MUJIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa M. PUJI SUSANTO Bin MUJIONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Nota Penimbangan Tbs (bb) Nomor 202445457;
 - 1 (satu) Lembar Nota Penimbangan Tbs (bb) Nomor 202445459;
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Kehilangan Buah Kelapa Sawit Blik 12 Afdeling Oe Pt. Gunung Sejahtera Yoli Makmur;
 - 87 (delapan Puluh Tujuh) Buah Janjang Buah Kelapa Sawait Dengan Berat 1.740 Kg.

**(DIKEMBALIKAN KEPADA PT. GUNUNG SEJAHTERA YOLI MAKMUR
(PT. GSYM) MELALUI SAKSI PRIYO WAGINO Bin SUKARTO)**

- 2 (dua) Buah Egrek;
- 1 (satu) Buah Tojok.

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

Halaman 2 dari 22 - Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-112/O.2.14/Eoh.2/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 yaitu sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa M. PUJI SUSANTO Bin MUJIONO bersama-sama dengan Sdr. SIDIK (DPO) dan Sdr. BASIR (DPO)** pada hari Kamis tanggal 05 April 2024 sekira pukul 21.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok 12 Afdeling OE PT.Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT.GSYM) Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili perkara ini, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2024 sekira pukul 21.40 WIB, Terdakwa yang saat itu berada di rumah miliknya berangkat menuju ke kebun kelapa sawit PT. GSYM di Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat bersama-sama dengan sdr. SIDIK (DPO) dan sdr. BASIR (DPO), sesampainya di kebun kelapa sawit milik PT.GSYM Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SIDIK dan sdr. BASIR berjalan menuju ke dalam kebun Afdeling OE GSYM Blok 12 kemudian langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit secara bersama-sama dengan cara menurunkan buah kelapa sawit dari pokok/batang pohon



dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek lalu buah kelapa sawit yang tergeletak dibawah pohon kemudian diangkat menggunakan 1 (satu) buah tojok lalu dikumpulkan menjadi satu di pinggir atau di sekeliling batang pohon, sekira pukul 23.30 WIB Saksi ARIF BAYUDI, Saksi JUWARNO dan Tim Patroli lainnya yang mana saat itu sedang melaksanakan patroli menggunakan mobil di area kebun kelapa sawit milik PT. GSYM, saat melintasi blok 12 Afdeling OE Tim Patroli melihat dari kejauhan ada sorot lampu senter yang mencurigakan dari dalam kebun, kemudian dari jarak sekitar 100 (seratus) meter Tim Patroli mematikan mesin mobil dan berjalan kaki mendekati sumber lampu senter tersebut, sekira jarak 8 (delapan) meter Tim Patroli melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit kemudian Tim Patroli berteriak dengan mengatakan “tiarap-tiarap !! Kalian sudah dikepung”, selanjutnya Terdakwa, Sdr. SIDIK dan Sdr. BASIR mencoba melarikan diri namun saat itu yang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. SIDIK dan Sdr. BASIR, Terdakwa yang sebelumnya mencoba melarikan diri saat itu sempat terjatuh lalu di amankan oleh Tim Patroli, kemudian Terdakwa dibawa ke pos pengamanan untuk dilakukan interogasi, setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah memanen/mengambil buah kelapa sawit milik PT.GSYM di blok 12 Afdeling OE bersama-sama Sdr. SIDIK dan Sdr. BASIR yang sebelumnya berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Poles Kotawaringin Barat untuk di Proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. GSYM tanpa seizin pemiliknya sudah lebih dari sekali sejak bulan Maret 2024 sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian dan dari hasil memanen buah kelapa sawit milik GSYM, Terdakwa rata-rata memperoleh upah sebesar sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa M. PUJI SUSANTO Bin MUJIONO bersama-sama dengan sdr. SIDIK (DPO) dan sdr. BASIR (DPO) dalam mengambil 87 (delapan puluh tujuh) janjang Buah Kelapa Sawit dengan berat total 1.740 (seribu tujuh ratus empat puluh) Kilogram tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu PT. GSYM, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. GSYM mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 4.089.000,- (empat juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).



Bahwa perbuatan Terdakwa M. PUJI SUSANTO Bin MUJIONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa M. PUJI SUSANTO Bin MUJIONO pada hari Kamis tanggal 05 April 2024 sekira pukul 21.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok 12 Afdeling OE PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT.GSYM) Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili perkara ini, "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2024 sekira pukul 21.40 WIB, Terdakwa yang saat itu berada di rumah miliknya berangkat menuju ke kebun kelapa sawit PT. GSYM di Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat bersama-sama dengan sdr. SIDIK (DPO) dan sdr. BASIR (DPO), sesampainya di kebun kelapa sawit milik PT.GSYM Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SIDIK dan sdr. BASIR berjalan menuju ke dalam kebun Afdeling OE GSYM Blok 12 kemudian langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit secara bersama-sama dengan cara menurunkan buah kelapa sawit dari pokok/batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek lalu buah kelapa sawit yang tergeletak dibawah pohon kemudian diangkat menggunakan 1 (satu) buah tojok lalu dikumpulkan menjadi satu di pinggir atau di sekeliling batang pohon, sekira pukul 23.30 WIB Saksi ARIF BAYUDI, Saksi JUWARNO dan Tim Patroli lainnya yang mana saat itu sedang melaksanakan patroli menggunakan mobil di area kebun kelapa sawit milik PT. GSYM, saat melintasi blok 12 Afdeling OE Tim Patroli melihat dari kejauhan ada sorot lampu senter yang mencurigakan dari dalam kebun, kemudian dari jarak sekitar 100 (seratus) meter Tim Patroli mematikan mesin mobil dan berjalan kaki mendekati sumber lampu senter tersebut, sekira jarak 8 (delapan) meter Tim Patroli melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit kemudian Tim Patroli berteriak dengan

Halaman 5 dari 22 - Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pbu



mengatakan “tiarap-tiarap !! Kalian sudah dikepung”, selanjutnya Terdakwa, Sdr. SIDIK dan Sdr. BASIR mencoba melarikan diri namun saat itu yang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. SIDIK dan Sdr. BASIR, Terdakwa yang sebelumnya mencoba melarikan diri saat itu sempat terjatuh lalu di amankan oleh Tim Patroli, kemudian Terdakwa dibawa ke pos pengamanan untuk dilakukan interogasi, setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah memanen/mengambil buah kelapa sawit milik PT.GSYM di blok 12 Afdeling OE bersama-sama Sdr. SIDIK dan Sdr. BASIR yang sebelumnya berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Poles Kotawaringin Barat untuk di Proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. GSYM tanpa seizin pemiliknya sudah lebih dari sekali sejak bulan Maret 2024 sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian dan dari hasil memanen buah kelapa sawit milik GSYM, Terdakwa rata-rata memperoleh upah sebesar sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa M. PUJI SUSANTO Bin MUJIONO dalam mengambil 87 (delapan puluh tujuh) janjang Buah Kelapa Sawit dengan berat total 1.740 (seribu tujuh ratus empat puluh) Kilogram tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu PT. GSYM, Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. GSYM mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 4.089.000,- (empat juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa M. PUJI SUSANTO Bin MUJIONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PRIYO WAGIYO Bin SUKARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Mandor Panen pada PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM);
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kehilangan buah kelapa sawit milik PT. GSYM yang saksi ketahui pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di



Kebun Kelapa Sawit Blok 12 Afdeling Echo PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM) Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh pihak keamanan PT. GSYM yang menyampaikan kepada saksi bahwa pihak keamanan telah berhasil mengamankan Terdakwa M. PUJI SUSANTO Bin MUJIONO yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. GSYM;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan orang lain yang saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil melakukan pemanenan buah kelapa sawit sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang dengan berat \pm 1.740 Kg;
- Bahwa di tempat kejadian juga ditemukan alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit berupa 2 buah Egrek dan 1 buah Tojok;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. GSYM selaku pemilik atas buah kelapa sawit dimaksud;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut, PT. GSYM mengalami kerugian sejumlah \pm Rp4.089.000,00 (empat juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ARIF BAYUDI Bin DAMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas keamanan pada PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM);
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kehilangan buah kelapa sawit milik PT. GSYM yang saksi ketahui pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok 12 Afdeling Echo PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM) Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut berawal saat saksi dan anggota keamanan perusahaan lainnya melakukan patroli



rutin di area perkebunan PT. GSYM. Bahwa saat melintas di Blok 12 Afdeling Echo PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM), saksi dan tim melihat ada 3 (tiga) orang yang melakukan aktifitas pemanenan buah kelapa sawit. Mengetahui hal tersebut, kemudian saksi dan tim mendekati ke arah orang tersebut sambil mengamati gerak gerik orang-orang tersebut. Bahwa setelah memastikan tindakan yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut, kemudian saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap orang-orang tersebut, namun saat itu yang berhasil ditangkap hanya Terdakwa M. PUJI SUSANTO Bin MUJIONO, sedangkan 2 pelaku lainnya yang diketahui bernama BASIR dan SIDIK;

- Bahwa yang saksi lihat saat itu, Terdakwa bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah berhasil di panen dengan menggunakan Tjok, sedangkan te,an Terdakwa lainnya yaitu saudara SIDIK dan saudara BASIR bertugas melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang masih berada di pohonnya dengan menggunakan 2 (dua) buah Egrek;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil melakukan pemanenan buah kelapa sawit sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang dengan berat \pm 1.740 Kg;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. GSYM selaku pemilik atas buah kelapa sawit dimaksud;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut, PT. GSYM mengalami kerugian sejumlah \pm Rp4.089.000,00 (empat juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **JUWARNO Alias JU Alias NO Bin JUMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas keamanan pada PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM);
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kehilangan buah kelapa sawit milik PT. GSYM yang saksi ketahui pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok 12 Afdeling Echo PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM) Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;



- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut berawal saat saksi dan anggota keamanan perusahaan lainnya melakukan patroli rutin di area perkebunan PT. GSYM. Bahwa saat melintas di Blok 12 Afdeling Echo PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM), saksi dan tim melihat ada 3 (tiga) orang yang melakukan aktifitas pemanenan buah kelapa sawit. Mengetahui hal tersebut, kemudian saksi dan tim mendekati ke arah orang tersebut sambil mengamati gerak gerik orang-orang tersebut. Bahwa setelah memastikan tindakan yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut, kemudian saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap orang-orang tersebut, namun saat itu yang berhasil ditangkap hanya Terdakwa M. PUJI SUSANTO Bin MUJIONO, sedangkan 2 pelaku lainnya yang diketahui bernama BASIR dan SIDIK;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu, Terdakwa bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah berhasil di panen dengan menggunakan Tjok, sedangkan te,an Terdakwa lainnya yaitu saudara SIDIK dan saudara BASIR bertugas melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang masih berada di pohonnya dengan menggunakan 2 (dua) buah Egrek;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil melakukan pemanenan buah kelapa sawit sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang dengan berat \pm 1.740 Kg;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. GSYM selaku pemilik atas buah kelapa sawit dimaksud;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut, PT. GSYM mengalami kerugian sejumlah \pm Rp4.089.000,00 (empat juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. PUJI SUSANTO Bin MUJIONO dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara SIDIK dan saudara BASIR yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saudara SIDIK dan saudara BASIR pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok 12 Afdeling Echo PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM) Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saudara SIDIK dan saudara BASIR melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saudara SIDIK dan saudara BASIR mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mengajak Terdakwa memanen buah kelapa sawit yang ada di area perkebunan PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM). Mengetahui ajakan tersebut, kemudian Terdakwa menyanggupi ajakan tersebut dan selanjutnya Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah Tojok berjalan menuju ke area perkebunan PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM) bersama-sama dengan saudara SIDIK dan saudara BASIR yang saat itu juga membawa peralatan panen berupa Egrek. Bahwa setibanya di area perkebunan PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM), selanjutnya saudara SIDIK dan saudara BASIR melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang berada di pohon dengan menggunakan Egrek hingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah, kemudian selanjutnya Terdakwa bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah berada di atas tanah dengan menggunakan Tojok yang dibawanya dari rumah;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saudara SIDIK dan saudara BASIR telah berhasil melakukan pemanenan buah kelapa sawit sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) jantang dengan berat \pm 1.740 Kg;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. GSYM selaku pemilik atas buah kelapa sawit dimaksud;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama saudara SIDIK dan saudara BASIR melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit dimaksud;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 22 - Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang – barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Lembar Nota Penimbangan TBS (bb) Nomor 202445457;
- 2) 1 (satu) Lembar Nota Penimbangan TBS (bb) Nomor 202445459;
- 3) 1 (satu) Lembar Berita Acara Kehilangan Buah Kelapa Sawit Blok 12 Afdeling Oe Pt. Gunung Sejahtera Yoli Makmur;
- 4) 87 (delapan Puluh Tujuh) Buah Janjang Buah Kelapa Sawait Dengan Berat 1.740 Kg;
- 5) 2 (dua) Buah Egrek;
- 6) 1 (satu) Buah Tojok;

terhadap barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaan barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa M. PUJI SUSANTO Bin MUJIONO dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara SIDIK dan saudara BASIR yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM);
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saudara SIDIK dan saudara BASIR pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok 12 Afdeling Echo PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM) Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa Terdakwa bersama-sama saudara SIDIK dan saudara BASIR melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saudara SIDIK dan saudara BASIR

Halaman 11 dari 22 - Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pbu



mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mengajak Terdakwa memanen buah kelapa sawit yang ada di area perkebunan PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM). Mengetahui ajakan tersebut, kemudian Terdakwa menyanggupi ajakan tersebut dan selanjutnya Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah Tojok berjalan menuju ke Blok 12 Afdeling Echo PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM) bersama-sama dengan saudara SIDIK dan saudara BASIR yang saat itu juga membawa peralatan panen berupa Egrek. Bahwa setibanya di Blok 12 Afdeling Echo PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM), selanjutnya saudara SIDIK dan saudara BASIR langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang berada di pohon dengan menggunakan Egrek hingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah, kemudian selanjutnya Terdakwa bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah berada di atas tanah dengan menggunakan Tojok yang dibawanya dari rumah;

4. Bahwa Terdakwa bersama-sama saudara SIDIK dan saudara BASIR telah berhasil melakukan pemanenan buah kelapa sawit sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang dengan berat \pm 1.740 Kg;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. GSYM selaku pemilik atas buah kelapa sawit dimaksud;
6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama saudara SIDIK dan saudara BASIR melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit dimaksud;
7. Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut, PT. GSYM mengalami kerugian sejumlah \pm Rp4.089.000,00 (empat juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana



dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana **ATAU** Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **ATAU** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika dakwaan yang akan dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**barang siapa**";
2. Unsur "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";
3. Unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";
4. Unsur "**dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dipersamakan sabagai setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur barang siapa bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan



dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan pidana, akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang-orang yang bernama **M. PUJI SUSANTO Bin MUJIONO** yang berkedudukan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai di atas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **“mengambil” (wegnemen)** adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu **“barang”** adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemilikinya. Bahwa dalam pasal ini, mensyaratkan jika **“barang”** yang dimaksud adalah barang milik orang lain dan bukan barang milik dari pelaku kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa M. PUJI SUSANTO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJIONO dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara SIDIK dan saudara BASIR yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM). Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saudara SIDIK dan saudara BASIR pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok 12 Afdeling Echo PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM) Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama saudara SIDIK dan saudara BASIR melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saudara SIDIK dan saudara BASIR mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mengajak Terdakwa memanen buah kelapa sawit yang ada di area perkebunan PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM). Mengetahui ajakan tersebut, kemudian Terdakwa menyanggupi ajakan tersebut dan selanjutnya Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah Tojok berjalan menuju ke Blok 12 Afdeling Echo PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM) bersama-sama dengan saudara SIDIK dan saudara BASIR yang saat itu juga membawa peralatan panen berupa Egrek. Bahwa setibanya di Blok 12 Afdeling Echo PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM), selanjutnya saudara SIDIK dan saudara BASIR langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang berada di pohon dengan menggunakan Egrek hingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah, kemudian selanjutnya Terdakwa bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah berada di atas tanah dengan menggunakan Tojok yang dibawanya dari rumah. Bahwa Terdakwa bersama-sama saudara SIDIK dan saudara BASIR telah berhasil melakukan pemanenan buah kelapa sawit sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang dengan berat ± 1.740 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang telah diuraikan diatas, kemudian dihubungkan dengan pengertian mengambil sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara SIDIK dan saudara BASIR yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM) sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang dengan berat ± 1.740 Kg, yang mana semula buah-buah tersebut masih berada di pohonnya, kemudian menjadi berpindah

Halaman 15 dari 22 - Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pbu



tempat menjadi berada di atas tanah dan menjadikan berada dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saudara SIDIK dan saudara BASIR, adalah dipandang sebagai rangkaian perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil barang berupa buah kelapa sawit, yang dalam perkara ini seluruh buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki meliputi unsur maksud yang diartikan sebagai menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, dan unsur dimiliki yang diartikan sebagai keinginan si pelaku untuk memiliki suatu barang, sehingga sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa M. PUJI SUSANTO Bin MUJIONO dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara SIDIK dan saudara BASIR yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM). Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saudara SIDIK dan saudara BASIR pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok 12 Afdeling Echo PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM) Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama saudara SIDIK dan saudara BASIR melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saudara SIDIK dan saudara BASIR mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mengajak Terdakwa memanen buah kelapa sawit yang ada di area perkebunan PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM). Mengetahui ajakan tersebut, kemudian Terdakwa menyanggupi ajakan tersebut dan selanjutnya Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah Tojok berjalan menuju ke Blok 12 Afdeling Echo PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM) bersama-sama dengan saudara SIDIK dan saudara BASIR yang saat itu juga membawa peralatan panen berupa Egrek. Bahwa setibanya di Blok 12 Afdeling Echo PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM), selanjutnya saudara SIDIK dan saudara BASIR langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang berada di pohon dengan menggunakan Egrek hingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah, kemudian selanjutnya Terdakwa bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah berada di atas tanah dengan menggunakan Tojok yang dibawanya dari rumah. Bahwa Terdakwa bersama-sama saudara SIDIK dan saudara BASIR telah berhasil melakukan pemanenan buah kelapa sawit sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang dengan berat ± 1.740 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara SIDIK dan saudara BASIR yang berawal dari ketiganya berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa peralatan panen berupa Egrek dan Tojok, hingga akhirnya berhasil memanen dan menguasai sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat ± 1.740 Kg, yang mana maksud dan tujuan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan saudara SIDIK dan saudara BASIR agar mendapatkan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit dimaksud, adalah serangkaian perbuatan yang menunjukkan adanya kehendak yang disadari oleh Terdakwa bersama dengan saudara SIDIK dan saudara BASIR untuk menjadikan buah kelapa sawit tersebut menjadi memilikinya, yang mana perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara SIDIK dan saudara BASIR tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. GSYM selaku pemilik atas buah kelapa sawit dimaksud, sehingga perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara SIDIK dan saudara BASIR tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 17 dari 22 - Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif, yang artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini, dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa M. PUJI SUSANTO Bin MUJIONO dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara SIDIK dan saudara BASIR yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM). Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saudara SIDIK dan saudara BASIR pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok 12 Afdeling Echo PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM) Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama saudara SIDIK dan saudara BASIR melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saudara SIDIK dan saudara BASIR mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mengajak Terdakwa memanen buah kelapa sawit yang ada di area perkebunan PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM). Mengetahui ajakan tersebut, kemudian Terdakwa menyanggupi ajakan tersebut dan selanjutnya Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah Tojok berjalan menuju ke Blok 12 Afdeling Echo PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM) bersama-sama dengan saudara SIDIK dan saudara BASIR yang saat itu juga membawa peralatan panen berupa Egrek. Bahwa setibanya di Blok 12 Afdeling Echo PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM), selanjutnya saudara SIDIK dan saudara BASIR langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang berada di pohon dengan menggunakan Egrek hingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah, kemudian selanjutnya Terdakwa bertugas

Halaman 18 dari 22 - Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah berada di atas tanah dengan menggunakan Tojok yang dibawaya dari rumah. Bahwa Terdakwa bersama-sama saudara SIDIK dan saudara BASIR telah berhasil melakukan pemanenan buah kelapa sawit sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang dengan berat \pm 1.740 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM) tersebut adalah Terdakwa bersama-sama saudara SIDIK dan saudara BASIR, sehingga telah menunjukkan adanya 3 (tiga) orang pelaku, yang mana masing-masing pelaku telah melakukan perbuatan aktif dan menunjukkan adanya hubungan kerjasama antara Terdakwa dengan pelaku lainnya sebagaimana peranan masing-masing yang telah diuraikan di atas, sehingga unsur "**dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan / meniadakan sifat melawan hukum dari pelaku tindak pidana maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 - Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dengan menyesuaikan kadar kesalahan Terdakwa serta mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian awal putusan ini, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) Lembar Nota Penimbangan TBS (bb) Nomor 202445457;
- 2) 1 (satu) Lembar Nota Penimbangan TBS (bb) Nomor 202445459;
- 3) 1 (satu) Lembar Berita Acara Kehilangan Buah Kelapa Sawit Blok 12 Afdeling Oe Pt. Gunung Sejahtera Yoli Makmur;
- 4) 87 (delapan Puluh Tujuh) Buah Janjang Buah Kelapa Sawait Dengan Berat 1.740 Kg;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas merupakan barang milik PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pihak PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM) melalui saksi PRIYO WAGIYO Bin SUKARTO;

- 5) 2 (dua) Buah Egrek;
- 6) 1 (satu) Buah Tojok;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas merupakan alat / sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya dan dikawatirkan akah dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana yang sama, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian dan keresahan bagi pihak PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM);

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa M. PUJI SUSANTO Bin MUJIONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar Nota Penimbangan TBS (bb) Nomor 202445457;
 - 2) 1 (satu) Lembar Nota Penimbangan TBS (bb) Nomor 202445459;
 - 3) 1 (satu) Lembar Berita Acara Kehilangan Buah Kelapa Sawit Blok 12 Afdeling Oe Pt. Gunung Sejahtera Yoli Makmur;
 - 4) 87 (delapan Puluh Tujuh) Buah Janjang Buah Kelapa Sawait Dengan Berat 1.740 Kg;

Halaman 21 dari 22 - Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pihak **PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM)** melalui saksi **PRIYO WAGIYO Bin SUKARTO**;

5) 2 (dua) Buah Egrek;

6) 1 (satu) Buah Tojok;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh **Erick Ignatius Christoffel, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.** dan **Firmansyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyudi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dan dihadiri oleh A. Muh.Wiranto Ashari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Ttd.

Erick Ignatius Christoffel, S.H

Ttd.

Frmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wahyudi, S.H.

Halaman 22 dari 22 - Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22